



SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS PENETAPAN TERSANGKA DALAM STATUS DAFTAR PENCARIAN ORANG (Studi Kasus No. 06/Pid.Pra/2020/PN – MKS)

OIEH:

UMIARFIKA

B 111 16 587

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2021

HALAMAN JUDUL

TINJAUAN YURIDIS PENETAPAN TERSANGKA DALAM STATUS DAFTAR PENCARIAN ORANG (Studi Kasus No. 06/Pid.Pra/2020/PN – MKS)

OLEH:

UMIARFIKA

B111 16 587

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian

Studi Sarjana pada Departemen Hukum Pidana

Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2021

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURUDIS PENETAPAN TERSANGKA
DALAM STATUS DAFTAR PENCARIAN ORANG**

Disusun dan diajukan oleh

**UMIARFIKA
B111 16 587**

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Senin, Tanggal 03 Mei 2021
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris




Dr. Audyna Maysari Muin, S.H., M.H. CLA
NIP. 19880927 201504 2 001



Dr. Haeranah, S.H., M.H
NIP. 1961212 1991033 1 02

A.n. Dekan

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskun, S.H., LL.M.

NIP. 19761129 199903 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi penelitian dari:

Nama : **UMIARFIKA**
Nomor Pokok : **B111 16 587**
Bagian : Hukum Pidana
Judul : Tinjauan Yuridis Penetapan Tersangka Dalam Status
Daftar Pencarian Orang (Studi Kasus Nomor:
06/Pid.Pra/2020/PN – MKS)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian proposal penelitian.

Makassar, Februari 2021

Pembimbing I



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H.
NIP.19880927 201504 2 001

Pembimbing II



Dr. Haeranah, S.H., M.H.
NIP. 1961212 199103 1 002



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS UNHAS TAMALANREA, JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10**
Telp : (0411) 587219,546686, FAX. (0411) 587219,590846 Makassar 90245
E-mail: hukumunhas@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: UMI ARFIKA
N I M	: B11116587
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Tinjauan Yuridis Praperadilan Bagi Tersangka Dalam Status Daftar Pencarian Orang (DPO) (Studi Kasus Putusan Nomor : 06/Pid.Pra/2020/PN-Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, April 2021

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : UMIARFIKA

Nomor Induk Mahasiswa : B111 16 587

Jenjang Pendidikan : S1

Program Studi : HUKUM PIDANA

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PRAPERADILAN OLEH TERSANGKA DALAM STATUS DAFTAR PENCARIAN ORANG (STUDI KASUS NOMOR: 06/Pid.Pra/2020/PN – MKS)”** adalah **BENAR** merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan Skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 30 April 2021



UMIARFIKA

ABSTRAK

UMIARFIKA (B11116587), “*Tinjauan Yuridis Penetapan Tersangka Dalam Status Daftar Pencarian Orang (Studi Kasus No. 06/Pid.Pra/2020/PN – Mks)*” di bawah bimbingan Audyna Mayasari Muin selaku pembimbing I dan Haeranah selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum tentang Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2018 tentang larangan pengajuan praperadilan oleh tersangka yang melarikan diri atau sedang dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO). Kedua untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan atas praperadilan tersangka dalam status daftar pencarian orang (DPO) (Studi Kasus Putusan Nomor: 06/Pid.Pra/2020/PN – MKS).

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar dengan melakukan wawancara langsung dengan hakim yang memutuskan perkara praperadilan dengan nomor putusan 06/Pid.Pra/2020/PN – MKS. Di samping itu, penulis juga melakukan studi kepustakaan dengan cara menelaah buku – buku, literatur dan peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan masalah – masalah yang akan dibahas dalam skripsi penulis.

Dari penelitian yang dilakukan, penulis mendapatkan hasil sebagai berikut: (1) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang larangan pengajuan praperadilan bagi tersangka yang melarikan diri atau sedang dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Mahkamah Agung, dalam penerapannya mengatur: (a) dalam hal tersangka melarikan diri atau dalam status daftar pencarian orang (DPO), maka tidak dapat diajukan permohonan praperadilan; (b) jika permohonan praperadilan tersebut tetap dimohonkan oleh penasihat hukum atau keluarganya, maka hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima; dan (c) terhadap putusan tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum; dan (2) Dalam kasus Putusan Nomor: 06/Pid.Pra/2020/PN – MKS yang melibatkan Pemohon (Hengky Lisady) yang statusnya ditetapkan sebagai tersangka oleh pengadilan dinyatakan tidak sah. Hakim mengabulkan permohonan praperadilan pemohon karena Termohon tidak memiliki bukti permulaan (minimal 2 alat bukti yang sah) dan pemohon bukan merupakan tersangka yang ingin melarikan diri sebagaimana larangan yang diatur oleh SEMA No. 1 Tahun 2018.

ABSTRACT

UMIARFIKA (B11116587), “*Judicial Review of Determination Suspect in a List of People Search (Case Study No 06/Pid.Pra/2020/PN – Mks)*” guided by Audyna Mayasari Muin as Advisor I, and Haeranah as Advisor II.

This study aims to look at prayers, first to see and analyze the law regarding SEMA No.1 of 2018 concerning the prohibition of pretrial filing by suspects who have fled or are currently in a List of People Search (DPO). Second, to see and analyze judges' considerations in making decisions on court reports of suspects in a List of People Search (DPO) (Case Study Decision Number: 06 / Pid.Pra / 2020 / PN - MKS).

This research was conducted at the Makassar District Court by direct interviews with judges who decided pretrial cases with decision number 06 / Pid.Pra / 2020 / PN - MKS. In addition, the author also conducts literature studies by examining books, literature and regulations - invitations relating to issues to be discussed in the author's thesis.

From the research conducted, the authors get the following results: (1) SEMA Number 1 of 2018 concerning the prohibition of pretrial filing for suspects who have fled or are currently in a List of People Search (DPO) by the Supreme Court, in the case that the suspect escapes himself or in a List of People Search (DPO), then a pretrial application cannot be submitted; (b) if the said court application is still being filed by a legal situation or his family, the judge shall issue a decision stating that the application cannot be accepted; and (c) legal remedies cannot be filed against said judgment; and (2) In the case of Decision Number: 06 / Pid.Pra / 2020 / PN - MKS which involves the Petitioner (Hengky Lisady) whose status has been declared a suspect by the court declared invalid. The judge granted the petitioner's pretrial application because the Respondent did not have preliminary evidence (at least 2 valid pieces of evidence) and the applicant was not a suspect who wanted to manage himself as regulated by SEMA No. 1 of 2018.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT tuhan yang memberikan kesehatan dan kesempatan, karena atas berkat-NYA lah sehingga skripsi ini bisa dapat diselesaikan. Skripsi berjudul **“Tinjauan Yuridis Praperadilan Oleh Tersangka Dalam Status Daftar Pencarian Orang (Studi Kasus Nomor: 06/Pid.Pra/2020/PN – MKS)”** disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Berbagai pihak telah membantu dan mendukung penulis selama menempuh pendidikan sampai dalam penelitian dan penulisan skripsi ini, sehingga sepatutnya bila penulis mengucapkan terima kasih.

Secara khusus Penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ayahanda tercinta H. P. Alimuddin Karim dan Ibunda Hj. Rusdiana atas jerih payah, kesabaran, kasih sayang dan didikan dalam membesarkan Penulis dan yang banyak berkorban baik materil maupun non materil serta doa yang tanpa henti-hentinya mereka panjatkan mulai dari Penulis dilahirkan sampai mendapatkan keberhasilan ini.

Dengan segala hormat dan kerendahan hati, Penulis juga menyampaikan banyak terima kasih kepada Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., selaku dosen Pembimbing I, dan Dr. Haeranah, S.H., M.H, selaku Pembimbing II, yang berkenan memberikan waktu luang serta demi membimbing Penulis ditengah kesibukan beliau. Atas bimbingan, saran, ilmu yang sangat berharga, serta kesabaran dalam proses bimbingan dari beliau sekalian. Semoga ilmu yang bermanfaat ini dapat Penulis amalkan kelak sebagai ibadah yang tidak akan pernah terputus.

Dalam penulisan ini, Penulis sadar bahwa banyak hambatan dan kesulitan, namun berkat bantuan dan dorongan banyak pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikannya. Untuk itu, perkenankanlah penulis

menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya juga kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Farida Patitingi, SH., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
3. Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.H. selaku Penasehat Akademik penulis yang memberikan saran dalam setiap konsultasi KRS.
4. Prof. Dr. Muhammad Said Karim, SH., M.H., dan Dr. Nur Azisa, SH., MS. selaku Penguji yang telah memberikan masukan dan saran-sarannya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu Penulis dalam pengurusan berkas ujian skripsi.
6. Para Sahabatku: Muhammad Reski Yusuf, Nadya, Ainun Nisa Yusri, Intan Ali Sutrisno.
7. Seluruh teman – teman Angkatan 2016 (Ditkum) yang senantiasa mengisi hari-hari penulis menjadi sangat menyenangkan.
8. Terima kasih juga kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan. Untuk itu, Penulis sangat berterima kasih jika ada saran, kritik yang sifatnya membangun dan koreksi demi kesempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang.

Semoga karya ini bermanfaat baik bagi Penulis maupun bagi semua pihak yang haus akan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum.

Makassar, Februari 2021

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Keaslian Penelitian.....	5

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tersangka.....	10
1. Pengertian Tersangka.....	10
2. Klasifikasi Tersangka	11
3. Hak – Hak Tersangka	12
B. Praperadilan.....	14
1. Pengertian Praperadilan	14
2. Pengajuan Praperadilan.....	20
3. Dasar Hukum Praperadilan dalam KUHAP	23
4. Syarat – Syarat Penahanan	23
5. Permasalahan Pengajuan Praperadilan dalam Kitab Hukum Acara Pidana	27
6. Dasar Hukum Pengajuan Praperadilan Oleh Tersangka Yang Berstatus Daftar Pencarian Orang	29
C. Pertimbangan Hakim.....	30
1. Pengertian Pertimbangan Hakim	30

2. Dasar Pertimbangan Hakim.....	31
----------------------------------	----

BAB III.METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian	35
B. Lokasi Penelitian	35
C. Teknik Pengumpulan Data	36
D. Jenis dan Sumber Data.....	36
E. Teknik Analisis Data.....	37

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	38
1. Posisi Kasus	38
2. Pokok Permohonan.....	40
3. Putusan Hakim.....	41
B. Pembahasan.....	47
1. Penerapan Hukum tentang Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2018 tentang Larangan Pengajuan Praperadilan Bagi Tersangka yang Melarikan Diri atau Sedang dalam Status Daftar Pencarian Orang (DPO)	48
2. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Atas Praperadilan Oleh Tersangka Dalam Status Daftar Pencarian Orang (DPO) (Studi Kasus Putusan Nomor: 06/Pid.Pra/2020/ PN – MKS)	49

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	51
B. Saran	52

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHUIUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum yang berarti bahwa jalannya kekuasaan harus sesuai dengan hukum yang dipakai di Indonesia. Selain itu, semua sendi kehidupan harus diatur menurut hukum yang berlaku guna mencegah konflik antar masyarakat. Hukum menurut Bellefroid merupakan seperangkat aturan yang berlaku dan mengatur tata tertib masyarakat serta didasarkan pada kekuasaan dalam masyarakat.¹

Jaminan terhadap hak asasi manusia selalu ditemukan dalam setiap konstitusi. Di Indonesia, hal tersebut tertuang dalam Undang – Undang Dasar 1945, dalam Pasal 28 D ayat (1). Hal berarti adanya kepastian hukum terkait jaminan HAM. Konsekunesi dari adanya pengakuan akan HAM adalah kesadaran akan hak dasar manusia dan kesadaran akan persamaan dan kesederajatan.

Menurut Alfiah,² praperadilan adalah lembaga yang didirikan untuk mengawasi aparat penegak hukum dari tindakan menyalahgunakan kewenangan. Oleh karena itu, praperadilan diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Kegiatan Penyidik, misalnya, dapat berupa penangkapan dan bahkan penahanan, maka

¹Garry Evan Ananta, Keabsahan Praperadilan Tersangka Berstatus DPO, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2019 Hal. 1

²Retno Amalia, *Pengajuan Praperadilan Oleh Tersangka Yang Berstatus Daftar Pencarian Orang Diturunkan Dengan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana*. 2019. Hal. 2

konsekuensinya adalah hilangnya hak kebebasan seseorang yang notabene adalah asas yang diakui secara universal karena ketentuan – ketentuan hukum acara pidana yang sifatnya memaksa telah. Dalam hukum acara pidana, pejabat tertentu diberikan hak untuk melakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa demi tujuan ketertiban masyarakat.

Effendi mengemukakan bahwa tujuan praperadilan sesuai dengan Pasal 1 butir 10 KUHAP di mana, praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus: (a) sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan; (b) sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; (c) permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan (Pasal 1 butir 10 jo. Pasal 77 KUHAP); dan (d) Sah atau tidaknya penyitaan barang bukti (Pasal 82 ayat 1 huruf b KUHAP). Kemudian, untuk menyempurnakan praperadilan, seperti sah atau tidaknya dalam hal penetapan tersangka serta penggeladahan dan penyitaan maka Mahkamah Konstitusi menetapkan putusan No. 21/PUU-XII/2014.³

Konsekuensi dari lahirnya putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 adalah banyak tersangka yang kemudian mengajukan praperadilan guna menguji kembali penetapan status tersangka kepada dirinya oleh pihak

³Tolib Effendi, Praktik Peradilan Pidana, Cita Intrans Selaras, Malang, 2016. Hal. 23.

kepolisian. Pada sisi ini dapat dilihat bagaimana praperadilan dapat menjadi ruang kepada terasangka untuk memberikan penjelasan.

Menariknya di Indonesia, pengajuan praperadilan bukan hanya diajukan oleh orang yang berstatus tersangka biasa namun juga oleh orang yang berstatus tersangka dan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). Hal ini didasarkan pada KUHAP di mana tersangka dalam daftar DPO juga memiliki hak yang sama untuk mengajukan praperadilan.

Meskipun dengan adanya praperadilan menjamin adanya hak asasi bagi tersangka, namun dalam perkembangannya terdapat banyak tersangka yang dengan sengaja melarikan diri dan berstatus DPO, tapi dapat dengan mudahnya mengajukan praperadilan. Melihat fenomena tersebut, Mahkamah Agung kemudian menerbitkan SEMA Nomor 1 Tahun 2018 tentang larangan Pengajuan Praperadilan Bagi Tersangka yang Melarikan Diri atau sedang dalam status DPO, maka setiap tersangka yang berstatus DPO tidak diperkenankan untuk mengajukan praperadilan. Dengan demikian terdapat kontradiksi antara SEMA dan KUHAP serta Hak Asasi Manusia (HAM).

Salah satu perkara hukum yang menarik adalah Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 06/Pid/Pra/2020/PN-MKS, di mana dalam putusan tersebut mengabulkan permohonan praperadilan pemohon yaitu Hengky Iisady. Selain itu, putusan tersebut juga mengadili bahwa penetapan tersangka atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah dan penyitaan yang dilakukan oleh Termohon adalah

tidak sah. Hengky lasady sebelumnya adalah melakukan pengikatan jual beli tanah dengan lau Tjiop Djin alias Aco yang kemudian merasa uangnya sebesar ±Rp.15 Milyar telah digelapkan. Pihak lau Tjiop Djin alias Aco kemudian melaporkan hal tersebut ke Kepolisian Resor Kota Besar Makassar dan pada tanggal 11 Mei 2019, Hengky lasady sebagai telapor ditetapkan sebagai tersangka sesuai surat penetapan No. STP.Asts/35/V/Res.1.11/2019/Reskrim. lebih lanjut, karena tidak hadirnya tersangka (Hengky lasady) atau tidak ada itikad baik untuk menghadiri atau menyerahkan diri kepada pejabat yang berwenang maka pada tanggal 20 Februari dikeluarkan Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan nomor: DPO/4/II/Res.1.11/2020.

Berdasarkan uraikan di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat judul “Tinjauan Yuridis Penetapan Tersangka Dalam Status Daftar Pencarian Orang (DPO) (Studi Kasus Putusan Nomor: 06/Pid.Pra/2020/PN – MKS).”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan hukum tentang Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2018 tentang larangan pengajuan praperadilan oleh tersangka yang melarikan diri atau sedang dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO)?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan atas praperadilan oleh tersangka dalam status daftar pencarian orang (DPO) (Studi Kasus Putusan Nomor: 06/Pid.Pra/2020/PN – MKS)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum tentang Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2018 tentang larangan pengajuan praperadilan oleh tersangka yang melarikan diri atau sedang dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO).
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan atas praperadilan tersangka dalam status daftar pencarian orang (DPO) (Studi Kasus Putusan Nomor: 06/Pid.Pra/2020/PN – MKS).

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana, khususnya mengenai praperadilan oleh tersangka dalam status daftar pencarian orang (DPO).

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran khususnya kepada para praktisi hukum serta masyarakat mengenai praperadilan oleh tersangka dalam status daftar pencarian orang (DPO).

E. Keaslian Penelitian

Dari hasil penelusuran yang dilakukan terhadap tulisan atau penelitian terkait dengan judul penelitian yang dibahas dalam skripsi ini, pada dasarnya telah terdapat penelitian sebelumnya yang membahas mengenai praperadilan bagi tersangka dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO), yakni:

1. Jurnal "Praperadilan Terhadap Tersangka Berstatus Buron" oleh Siti Romlah, Jurnal 'Adalah: Buletin Hukum & Keadilan, Vol. 1, No. 7d (2017).

Masalah yang dibahas dalam jurnal ini adalah tentang tidak hadirnya tersangka ke praperadilan secara langsung karena melarikan diri atau DPO. KUHAP sendiri tidak mengatur keharusan tersangka untuk hadir dari praperadilan karena Pasal 79 KUHAP mengatur bahwa selain tersangka sendiri, yang boleh mengajukan gugatan praperadilan adalah kuasa hukum atau keluarga tersangka. Namun, meskipun tidak hadir karena masuk dalam DPO dalam praperadilan tersebut menimbulkan tekad buruk kepadanya. Selain itu, pengajuan gugatan praperadilan bagi orang yang dinyatakan masuk dalam DPO merupakan suatu hal yang ambigu dan tidak layak. Pasalnya, logikanya orang berpikir bahwa hak dan kewajiban harus sejalan, menuntut hak harus juga memenuhi kewajiban.

2. Jurnal “Keabsahan Praperadilan Tersangka Berstatus DPO” oleh Garry Evan Ananta, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya (2019).

Masalah yang dibahas adalah tentang keabsahan tersangka yang masuk dalam DPO dan kemudian mengajukan praperadilan. Adanya konflik hukum terkait legalitas tersangka yang masuk dalam DPO dan kemudian mengajukan praperadilan melatarbelakangi penelitian ini. Prinsip – prinsip penghargaan atas Hak Asasi Manusia yang tertuang dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, mengatur banyak jenis hak asasi manusia, mulai dari hak untuk hidup sampai dengan hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum. Prinsip HAM begitu luas hingga tidak sebatas melindungi anggota masyarakat biasa saja, akan tetapi juga termasuk anggota masyarakat yang berstatus tersangka. Bentuk perlindungan terhadap warga negara yang menjadi tersangka adalah melalui praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 KUHP. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan konseptual dan perundang-undangan dengan metode pendukung yaitu juridis komparatif. Hasil penelitian menemukan adanya formula tawaran berupa penjelasan tas kekosongan hukum tentang bagaimana tersangka dalam DPO yang mengajukan praperadilan.

3. Jurnal “Pra Peradilan Tersangka Yang Ditetapkan Dalam Daftar Pencarian Orang Berkaitan Dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2018” oleh Heri Wicaksono, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, Vol. 2, No. 1, Februari 2019.

Masalah yang dibahas dalam jurnal ini adalah tentang posisi SEMA No. 1 Tahun 2018 dengan UU No, 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Posisi SEMA sendiri tidak termasuk dalam jenjang peraturan perundang-undangan, dan SEMA sendiri tidak dapat mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Mahkamah Agung sebaiknya merevisi isi muatan SEMA Nomor 1 Tahun 2018, tidak lagi menggunakan frasa “larangan Pra peradilan bagi tersangka yang melarikan diri atau sedang dalam status Daftar Pencarian Orang” dirubah menjadi mewajibkan pemohon Pra peradilan wajib menghadiri pemeriksaan persidangan. legislatif segera membuat rancangan hukum acara pidana yang kemudian hari dapat diundangkan sebagai revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menambahkan frasa “Pemohon Pra peradilan wajib menghadiri pemeriksaan persidangan” dalam Pasal 79 KUHAP.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama – sama membahas pra peradilan praperadilan bagi tersangka dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO) atau buron. Sementara perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya

adalah pada penelitian ini peneliti lebih memfokuskan kasus yaitu Putusan Nomor: 06/Pid.Pra/2020/PN – MKS dan kemudian membahas pertimbangan hakim atas putusan tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tersangka

1. Pengertian Tersangka

Secara terminologi, kata “tersangka” merupakan peristilahan yang terdapat di KUHAP dan definisinya berbeda dengan kata “terdakwa”. Kansil mengemukakan bahwa perbedaan istilah “terdakwa” dalam KUHAP dan dalam *Wetboekvan Strafvordering*, karena dalam sistem hukum belanda “*beklaagde*” yang berarti “tersangka” tidak dibedakan dengan “*erdachte*” yang berarti terdakwa, dan keduanya hanya menggunakan satu kata saja yakni “*verdache*”.⁴

Sementara itu, berdasarkan KUHAP Pasal 1 angka 14, BAB I tentang Ketentuan Umum, tersangka diartikan sebagai orang yang dikarenakan tindakan dan keadaannya serta didasarkan pada bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Kalimat “karena tindakan dan keadannya”, menurut Andi Hamzah bermasalah karena mengasumsikan bahwa penyidik sudah mengetahui tindakan dan keadaan tersangka sementara penyidik sendiri masih perlu bekerja untuk dapat mengetahuinya.⁵

Pemahaman yang tepat adalah pada Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi “...yang dipandang sebagai tersangka ialah dia yang karena fakta-

⁴C.S.T. kansil & Cristine ST Kansil, Hukum Tata Negara RI jilid I, Rineka cipta, Jakarta, 1984, Hal. 191 – 192

⁵Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. I, 2008, Hal. 67

fakta dan keadaan-keadaan patut diduga bersalah melakukan delik".
Kalimat "fakta-fakta dan keadaan-keadaan" dipandang lebih objektif.

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa tersangka adalah seorang yang karena fakta – fakta dan keadaan – keadaan serta bukti permulaan patut diduga sebagai tindak pidana. Sementara terdakwa merupakan seorang tersangka yang telah dituntut, diperiksa, diadili dan disidang di pengadilan.⁶

2. Klasifikasi Tersangka

Tersangka dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:⁷

- 1) Tersangka yang kesalahannya sudah definitif atau dapat dipastikan

Dalam penanganan tersangka tipe ini, pemeriksaan difokuskan dengan tujuan mendapatkan pengakuan tersangka dan pengumpulan bukti dari fakta dan data untuk dibawa ke pengadilan.

- 2) Tersangka yang kesalahannya belum pasti

Dalam penanganan tersangka tipe ini, dilakukan dengan teliti dan efektif agar tidak terjadi kesalahan dalam penetapan status tersangka kepada seseorang.

⁶Suharto, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, Hal.

250

⁷Mujiyono, Agus Sri. "Analisis Perlindungan Hukum Hak Tersangka Dan Potensi Pelanggaran Pada Penyidikan Perkara Pidana". Skripsi. Surakarta: Universitas Sebelas Maret 2009. Hal. 17-18.

3. Hak – Hak Tersangka

Hak – hak tersangka dan juga terdakwa diatur dalam KUHAP. KUHAP menjamin bahwa setiap tersangka dan terdakwa akan dilindungi hak azasnya selama dalam pelaksanaan pemeriksaan perkara pidana. Seseorang yang berstatus tersangka atau terdakwa juga adalah manusia yang harus diperlakukan dengan adil. Berdasarkan hal tersebut maka terdapat prinsi “asas praduga tak bersalah” di mana tersangka dan juga terdakwa memiliki hak yang dilidungi oleh peraturan perundang – undangan, yakni:⁸

- (1) Hak Mendapat Pemeriksaan Dengan Segera;
- (2) Hak Persiapan Pembelaan;
- (3) Hak Untuk Memberikan Keterangan Secara Bebas;
- (4) Hak Mendapatkan Juru Bahasa;
- (5) Hak Mendapatkan Bantuan Hukum;
- (6) Hak Memilih Sendiri Penasihat Hukum;
- (7) Hak Mendapatkan Bantuan Hukum Secara Cuma – Cuma;
- (8) Hak Menghubungi Penasihat Hukum;
- (9) Hak Kunjungan Oleh Dokter Pribadi;
- (10) Hak Mendapatkan Kunjungan Keluarga dan Sanak Keluarga;
- (11) Hak Berkirim dan Menerima Surat;
- (12) Hak Menerima Kunjungan Kerohanian;
- (13) Hak Diadili Pada Sidang Terbuka Untuk Umum;

⁸Martiman Prodjomidjojo, Kedudukan Tersangka dan Terdakwa Dalam Pemeriksaan, (Ghalia Indonesia: Jakarta), 1984, Hal.. 22

- (14) Hak Mengajukan Saksi;
- (15) Hak Untuk Tidak Dibebani Kewajiban Pembuktian; dan
- (16) Hak Mendapat Ganti Kerugian dan Rehabilitasi.

Proses pemeriksaan sendiri jika dilihat dari prosesnya maka dapat dibagi menjadi dua yakni:

- (1) Pemeriksaan pendahuluan.
- (2) Pemeriksaan di akhir sidang pengadilan.

Pemeriksaan pendahuluan dilakukan dengan tujuan membuat laporan pemeriksaan tertulis dari tersangka serta mengumpulkan bahan – bahan yang dijadikan barang bukti dalam satu berkas perkara dan kelengkapan lainnya guna diserahkan ke pengadilan.

Tindakan yang diambil dalam pemeriksaan pendahuluan, yaitu:

- 1) Penyelidikan;
- 2) Penyidikan; dan
- 3) Penuntutan.

Asas Praduga Tak Bersalah sebagaimana diatur dalam UU No. 4 Tahun 2004, adalah salah satu asas ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Sementara pada KUHAP, asas praduga tak bersalah dijabarkan sebagai setiap orang yang disangka, ditangkap, dituntut, dan dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah

sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.⁹

B. Praperadilan

1. Pengertian Praperadilan

Dalam kata “praperadilan” terdapat kata “pra” yang secara harfiah berarti “medahului”. Sementara dalam KUHAP sendiri, “praperadilan” berarti pendahuluan sebelum pemeriksaan sidang pengadilan.¹⁰ Dengan demikian praperadilan dapat disimpulkan sebagai proses pemeriksaan voluntair pra pemeriksaan terhadap pokok perkara yang berlangsung di pengadilan. Perkara pokok yang dimaksud merupakan suatu sangkaan atau dakwaan tentang suatu tindak pidana, yang sedang dalam tahap penyidikan atau penuntutan. Dengan demikian maka praperadilan hanyalah bersifat ikutan atau asesoir dari perkara pokok tersebut sehingga putusannya pun bersifat voluntair.¹¹

Tjitrosoebono,¹² mengemukakan bahwa kata “praperadilan” juga merujuk pada kata “pre trial”, karena meskipun tujuan dan fungsi pretrial adalah meneliti kecukupan dasar hukum guna mengajukan tuntutan, yang jelas berbeda dengan praperadilan yang bertujuan melindungi hak azasi seorang tersangka terhadap pelanggaran syarat

⁹Abdul Thalib, Teori dan Filsafat Hukum Modern Dalam Perspektif, (Uir Press: Pekanbaru), 2005, Hal. 168

¹⁰Andi Hamzah. .Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika.Jakarta., 2008. Hal. 187

¹¹Darwan Prints, Praperadilan dan Perkembangannya Di Dalam Praktek, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung : 1993. Hal. 12

¹²Harjono Tjitrosoebono. Komentar DPP Peradin Terhadap KUHAP. Jakarta 1987. Hal. 4

formil maupun materiil yang dilakukan dalam tingkat penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam pasal – pasal mengenai penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, hak – hak tersangka atau terdakwa dan mengenai bantuan hukum.

Anwar,¹³ mengemukakan bahwa praperadilan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus tentang keabsahan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, dan memutus permintaan ganti rugi dan rehabilitasi yang perkara pidananya tidak dilanjutkan dalam persidangan pengadilan negeri atas permintaan tersangka atau terdakwa atau pelapor atau keluarganya dan/atau penasehat hukumnya.

Secara umum pengertian praperadilan juga diatur dalam Pasal 1 butir 10 KUHAP, yakni kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutuskan menurut cara yang diatur dalam undang – undang, yaitu:

- a) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;

¹³Mochamad Anwar, Praperadilan , Ind- Hil- Co, Jakarta, 1898, Hal. 77

- b) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan tersangka/penyidik/penuntut umum demi tegaknya hukum dan keadilan; dan
- c) Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya, yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Andi Hamzah,¹⁴ mengemukakan bahwa penjelasan di atas cuman sekadar untuk menguji serta menilai benar dan tepatnya tindakan paksa yang dilakukan penyidik dan penuntut umum dalam hal menyangkut ketepatan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penuntutan serta ganti kerugian dan rehabilitasi. Praperadilan merupakan tiruan dari *rechter commissaris* di Negeri Belanda.

Penjelasan lebih lanjut tentang Pasal 1 angka 10 KUHAP dan Pasal 77 KUHAP terdapat pada Pasal 95 di mana termuat unsur dikenakan tindakan lain tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan tindakan lain berupa:

- a. Pemasukan rumah;
- b. Penggeledahan; dan
- c. Penyitaan.

¹⁴Andi Hamzah, *op. cit.*, Hal. 183

Tindakan lain itu tak terbatas pada ketiga hal tersebut. Namun disesuaikan dengan cakupan tugas dan kewenangan Penyidik dan Penuntut Umum. Sebagai contoh, apabila terjadi perbuatan di luar hukum atau tersangka atau terdakwa selama dalam penangkapan atau penahanan, seperti teraniaya, tertembak atau malah meninggal dunia. Dengan demikian jika perbuatan itu terjadi tanpa suatu alasan yang dibenarkan hukum, maka karenanya korban atau keluarganya dapat mengajukan tuntutan. Praperadilan bukan merupakan lembaga peradilan tersendiri. Akan tetapi sekadar pemberian wewenang dan fungsi baru yang dilimpahkan KUHAP kepada setiap Pengadilan Negeri, sebagai wewenang dan fungsi tambahan Pengadilan Negeri yang ada selama ini. Kalau selama ini, wewenang dan fungsi Pengadilan Negeri mengadili dan memutus perkara pidana dan perkara perdata sebagai tugas pokok maka terhadap tugas pokok tadi diberi tugas tambahan untuk menilai sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum yang wewenang pemeriksaannya diberikan kepada praperadilan.

Lembaga *Rechter Commisaris* atau hakim yang memimpin pemeriksaan pendahuluan, merupakan implementasi dari peran serta keaktifan Hakim, yang praktiknya pada negara – negara Eropa Tengah merupakan posisi yang mempunyai kewenangan untuk

menangani upaya paksa (*dwang middelen*), penahanan, penyitaan, penggeledahan badan, rumah, pemeriksaan surat – surat.¹⁵

R. Soeparmono,¹⁶ mengemukakan bahwa tujuan adanya lembaga praperadilan adalah penegakan hukum, kepastian hukum dan perlindungan HAM terhadap orang yang berstatus tersangka. Hal ini dilatarbelakangi oleh dalam KUHAP setiap tindakan seperti penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, penuntutan, dan sebagainya yang dilakukan bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan adalah suatu tindakan perkosaan atau perampasan hak asasi tersangka. Sifat atau fungsi praperadilan yang khas, spesifik dan karakteristik tersebut akan menjembatani pada usaha pencegahan tindakan upaya paksa sebelum seorang diputus oleh Pengadilan, pencegahan tindakan yang merampas hak kemerdekaan setiap warga Negara, pencegahan atau tindakan yang melanggar hak-hak asasi tersangka/terdakwa, agar segala sesuatunya berjalan atau berlangsung sesuai dengan hukum dan perundangundangan yang berlaku dan sesuai dengan aturan main.

Lembaga Praperadilan diciptakan dengan maksud menjadi pengawas terhadap perlindungan hukum dan HAM kepada orang yang berstatus tersangka, baik dalam tahap pemeriksaan, penyidikan maupun penuntutan. Maksud dari Lembaga Praperadilan ini diatur juga

¹⁵Oemar Seno Adji. 1. Hukum Hakim Pidana, Erlangga.Jakarta,1988, Hal. 88.

¹⁶R. Soeparmono, Praperadilan & Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian Dalam Kuhap, Mandar Maju, Jakarta, 2016, Hal. 16

dalam Undang Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHAP) yang dikenal dengan Lembaga Praperadilan.

Harahap mengemukakan bahwa lembaga praperadilan bukanlah lembaga otonom jika ditinjau dari struktur dan susunan peradilan. Praperadilan hanya suatu lembaga yang jika ditinjau dari ciri dan eksistensinya tidak berdiri sendiri karena:¹⁷

- a. Eksistensinya merupakan bagian yang satu dan melekat pada Pengadilan Negeri dan hanya ada pada level Pengadilan Negeri.
- b. Secara structural Praperadilan hanya sekadar divisi dari Pengadilan Negeri.
- c. Secara administrasi yustisial, fasilitas, personil dan keuangan menyatu dengan Pengadilan Negeri dan dibawah komando Ketua Pengadilan Negeri.
- d. Tata laksana fungsi yustisialnya merupakan bagian dari fungsi yustisial Pengadilan Negeri itu sendiri.

Praperadilan adalah satu kesatuan dengan Pengadilan Negeri, dan menjalankan fungsi pengawasan utamanya terkait upaya paksa terhadap orang dengan status tersangka oleh penyidik atau penuntut umum. Bentuk pengawasan yang dimaksud merupakan pengasawan bagaimana aparat penegak hukum dapat melaksanakan wewenangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang ada, dengan demikian maka aparat penegak hukum

¹⁷M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding Kasasi dan Peninjauan Kembali, Sinar Grafika Jakarta :2006, hal. 1

tidak bertindak sewenang – wenang dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. Selanjutnya, untuk tersangka dan keluarganya sebagai akibat dari tindakan meyimang oleh aparat penegak hukum berhak memperoleh ganti kerugian dan rehabilitasi.

Harahap mengemukakan bahwa praperadilan merupakan tambahan tugas yang dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri di luar tugas pokoknya untuk mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata serta menilai sah dan tidaknya penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, penahanan dan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik. Tujuan utama pelembagaan praperadilan dalam KUHAP yaitu untuk melakukan pengawasan horizontal atas tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap orang yang berstatus tersangka selama orang tersebut berada dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan dengan tujuan memastikan bahwa tindakan tersebut benar – benar sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan.¹⁸

2. Pengajuan Praperadilan

Pada Bab I Pasal 1 angka 10 dan Bab X Bagian kesatu Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, khususnya pada Pasal 7 – Pasal 15 mengatur tahapan pengajuan praperadilan. Dalam KUHAP sendiri tidak secara tegas mengatur tentang tahapan pengajuan praperadilan oleh pemohon.

¹⁸ *Ibid.*

Namun demikian, dalam pratiknya, selama pemberlakuan KUHAP selalu meniru prosedur pengajuan perkara perdata dalam bentuk gugatan/perlawanan. Pada Pasal 82 ayat (1) KUHAP diatur prosedur praperadilan sebagai berikut:

- a. Hakim harus menetapkan hari sidang dalam waktu 3 (tiga) hari setelah diterimanya permintaan praperadilan;
- b. Dalam melakukan pemeriksaan, hakim harus mendengar keterangan dari para pihak baik dari pemohon, termohon maupun dari pejabat yang berwenang;
- c. Persidangan dilaksanakan secara cepat, dan paling lambat 7 (tujuh) hari hakim harus sudah menjatuhkan putusan;
- d. Jika dalam jangka waktu tersebut pemeriksaan belum selesai, maka permintaan praperadilan menjadi gugur, apabila perkara tersebut sudah diperiksa di pengadilan;
- e. Terhadap putusan praperadilan yang dilakukan pada tingkat penyidik, tidak menutup kemungkinan pengajuan permintaan pemeriksaan lagi pada tingkat pemeriksa oleh penuntut umum.
- f. Dalam menjatuhkan putusannya, maka hakim harus mencantumkan secara tegas yang memuat dasar putusan dan alasan/pertimbangan putusan, serta konsekuensi dari disahkan atau tidak disahkannya alasan praperadilan (ayat 3).

Permohonan prapedilan terkait sah dan tidaknya suatu penangkapan atau penahanan kepada Pengadilan Negeri diatur dalam Pasal 79 KUHAP, yakni:

- a. Tersangka;
- b. Keluarga dari tersangka; dan
- c. Kuasanya

Prinst mengemukakan bahwa “kuasanya” sebagaimana diatur dalam Pasal 79 KUHAP merupakan orang yang mendapat kuasa dari tersangka atau keluarganya untuk melakukan permohonan praperadilan itu. Permohonan tersebut disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri disertai alasannya.

Sementara itu, pada Pasal 80 KUHAP, diatur bahwa pihak yang berhak mengajukan permintaan praperadilan tentang sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, adalah:

- a. Penyidik;
- b. Penuntut Umum; dan
- c. Pihak ketiga yang berkepentingan.

Praperadilan adalah salah satu kewenangan pengadilan dan juga penerapan upaya paksa oleh polisi dan jaksa meliputi:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dapat diajukan oleh

penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan (Pasal 80 KUHAP).

- b. Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan ditingkat penyidikan atau penuntutan (Pasal 77 KUHAP).
- c. Sah atau tidaknya benda yang disita sebagai alat pembuktian (Pasal 82 ayat (1) b dan ayat (3) KUHAP).

3. Dasar Hukum Praperadilan dalam KUHAP

- (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Keberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- (b) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana;
- (c) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman; dan
- (d) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.

4. Syarat – Syarat Penahanan

Hakim praperadilan dalam menentukan sah dan tidanya penahanan harus berdasarkan pada empat kriteria yakni:¹⁹

- a. Apakah penahanan didasarkan pada tujuan yang telah ditentukan KUHAP? Pasal 20 KUHAP, menentukan bahwa penahanan hanya dapat dilakukan “untuk kepentingan penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan”. Dengan demikian, dalam rangka penyidikan, suatu tindakan penahanan dilakukan dalam rangka “mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya” (Pasal 1 angka 2 KUHAP). Berdasarkan hal ini, maka ketika “bukti yang membuat terang tindak pidana dapat dikumpulkan tanpa penahanan” dan/atau “tersangka tindak pidana dapat ditemukan tanpa penahanan”, maka penahanan tidak lagi diperlukan.
- b. Apakah tindakan penahanan berdasarkan pada hukum dan perturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dasar hukum kewenangan pejabat yang melakukan penahanan tersebut? Sesuai dengan teori tentang kewenangan dan ketentuan Pasal 3 KUHAP yang mewajibkan pengaturan acara pidana hanya berdasar pada undangundang, maka kewenangan melakukan penahanan hanya dapat timbul sepanjang telah

¹⁹Hikmoro, Abi. “Peranan dan Fungsi Praperadilan dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia”. Jurnal. Yogyakarta : Universitas Atmajaya Yogyakarta 2013.Hal 7 – 9

diberikan oleh undang-undang. Dalam penyidikan, menurut Pasal 6 ayat (1) huruf a jo Pasal 7 ayat (1) huruf d KUHAP, penahanan merupakan kewenangan penyidik Polri. Sementara itu, berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP penyidik pegawai negeri sipil lainnya umumnya tidak diberikan kewenangan penahanan.

Akan tetapi, dengan adanya asas bahwa ketentuan bersifat khusus mengesampingkan ketentuan umum, maka kerja penyidik didasarkan pada Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 dan penyidik KPK berdasarkan Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002, mempunyai kewenangan melakukan penahanan. Pada Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang No. 30 tahun 2002 menghususkan kewenangan penahanan oleh penyidik KPK di mana dibedakan menjadi dua bagian, yaitu kewenangan melakukan penahanan secara langsung dan pada Pasal 12 huruf i Undang-Undang No. 30 tahun 2002 yaitu kewenangan penahanan secara tidak langsung, yaitu melalui bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait. Kewenangan melakukan penahanan secara langsung penyidik KPK, merupakan bagian dari kewenangan lembaga itu yang merupakan rembesan dari segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang diatur dalam KUHAP. Kewenangan ini hanya dapat dilakukan terhadap tersangka yang

disangka melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana ditentukan dalam Undang -Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang – Undang No. 20 tahun 2001 (Pasal 39 ayat (1) Undang – Undang No. 30 tahun 2002).

- c. Apakah penahanan yang dilakukan memiliki alasan, baik alasan subyektif (Pasal 21 ayat (1) KUHAP) maupun alasan obyektif (Pasal 21 ayat (4) KUHAP)? Alasan subyektif melakukan penahanan adalah dalam hal adanya kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana. Hanya saja, seperti istilahnya (alasan subyektif), dalam praktek hukum umumnya alasan ini dipandang ada tanpa ukuran-ukuran yang objektif. Dengan demikian, tanpa criteria objektif dalam menentukan alasan subyektif penahanan maka telah mengubah prinsip penahanan menjadi: *“arrested is principle, and non arrested is exception.”* Alasan subyektif penahanan menjadi konkretisasi dari *“discretionary power”* yang terkadang sewenang – wenang, yang bukan tidak mungkin dijadikan alasan pemerasan oleh oknum tertentu. Sebenarnya, permasalahan penahan ini berpangkal tolak dari kekeliruan dalam melakukan penafsiran Pasal 21 ayat (1) KUHAP. Pasal ini menentukan: Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana

berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana.

- d. Apakah penahanan dilakukan menurut tahapan yang ditentukan dalam KUHAP? Hal ini mengingat surat perintah dari penyidik menjadi mutlak. Dalam surat perintah tersebut, harus disebutkan identitas tersangka, alasan dilakukannya penahanan, uraian singkat tentang sangkaan tindak pidananya, dan tempat dilakukannya penahanan (dalam hal dilakukan penahanan rumah tahanan negara). Selain itu, sebenarnya surat perintah penahanan juga harus memuat jangka waktu dilakukannya penahanan tersebut, yang masih dalam batas limitatif yang ditentukan undang – undang. Turunan surat perintah ini diserahkan kepada keluarga tersangka. Maka disarankan kepada tersangka, apabila dalam pemeriksaan sebelumnya tersangka didampingi satu atau lebih penasihat hukum, turunan surat perintah penahanan juga diserahkan kepada penasihat hukumnya. Sebagai kelengkapannya adalah surat perintah/tugas melakukan penahanan dan Berita Acara penahanan. Pengabaian atas prosedur penahanan ini dapat berakibat tidak sahnya tindakan tersebut.

5. Permasalahan Pengajuan Praperadilan dalam Kitab Hukum Acara Pidana

Persoalan mengenai praperadilan dalam praktiknya masih sering terjadi dan ditemuinya permasalahan dikarenakan tidak adanya persepsi dan penafsiran yang seragam dan hal itu terjadi karena KUHAP tidak mengaturnya.

Diperlukan adanya kebijakan di bidang sistem peradilan pidana, apabila diajukan permohonan praperadilan oleh pihak yang merasa dirugikan akibat dari tindakan pejabat baik penyidikan maupun penuntutan, dimana kebijakan tersebut dapat berupa amandemen Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dengan jalan menambah ketentuan apabila dilakukan permohonan praperadilan, seharusnya perkara pokok tidak dilimpahkan ke Pengadilan Negeri sebelum diputuskan permohonan praperadilan ini. Hal ini bertujuan memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap tersangka yang dikenai tindakan penangkapan dan/atau penahanan oleh pejabat yang berwenang dimana tindakan pejabat tersebut akan dinilai atau dikontrol oleh lembaga Praperadilan melalui putusannya yang mempertimbangkan keabsahan dari tindakan pejabat dimaksud. Sehingga nantinya tidak ada putusan Praperadilan yang serta merta dinyatakan gugur akibat mulai diperiksanya perkara pidana pokok terhadap tersangka.

Terlepas dari konteks diatas ternyata ada sebuah pemikiran baru tentang perlunya perubahan dan pembaharuan KUHAP. Pertanyaan kritis dari aspek ini adalah apakah memang diperlukan perubahan dan pembaharuan KUHAP, sehingga diperlukan pembahasan tentang RUU KUHAP untuk masa mendatang (*ius constituendum*). Kemudian pertanyaan yang timbul berikut apakah dengan adanya RUU-KUHAP, yang nantinya apabila disetujui menjadi undang-undang selaku hukum positif, apakah dapat memberikan sebuah garansi bahwa undang-undang yang dihasilkan tersebut akan menjadi relatif lebih baik dari aspek substansi, redaksional, dan akhirnya akan memberi pengaruh yang besar terhadap penerapan pasal-pasal tersebut pada praktek pengadilan.

Harus diakui memang, bahwa undang-undang (hukum) relatif jauh tertinggal dengan perkembangan masyarakat (*law in action*). Akan tetapi, hal ini bukanlah berarti *an sich* kita harus mengganti KUHAP dengan pembaharuan melalui RUU-KUHAP secara menyeluruh. Penerapan KUHAP memang banyak aspek positif dapat dipetik. Akan tetapi disisi lainnya memang harus diakui bahwa KUHAP dalam penerapannya banyak kekurangan di sana sini. Oleh karena itu dengan dimensi yang demikian bahwa penggantian KUHAP yang telah berjalan dalam praktik, dengan RUU-KUHAP tidak bersifat gradual dan menyeluruh, tetapi hendaknya bersifat parsial di mana dari sisi kebijakan formulatif dan aplikasi yang terjadi dalam praktik

dianggap penerapannya kurang maksimal dan akomodatif, hendaknya diperbaharui dan dirumuskan kembali sehingga menjadi lebih bersifat aspiratif.

6. Dasar Hukum Pengajuan Praperadilan Oleh Tersangka Yang Berstatus Daftar Pencarian Orang

Dalam KUHAP sendiri tidak ditemukan penjelasan mengenai batasan batasan mengenai hak daftar pencarian orang Mengajukan Praperadilan. Sedangkan bagi DPO yang melakukan upaya hukum biasa dan luar biasa sebelumnya hanya ada payung hukum:

- 1) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1988 Tentang Penasehat Hukum Atau Pengacara Yang Menerima Kuasa Dari Terdakwa/Terpidadana "IN ABSENTIA";
- 2) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana, SEMA tersebut berdasarkan Pasal 263 Ayat (1) Undang Undang nomor 8 tahun 1981; dan
- 3) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 larangan Pengajuan Praperadilan Bagi Tersangka Yang Melarikan Diri Atau Sedang Dalam Status Daftar Pencarian Orang (DPO).

KUHAP tidak secara konsisten mengatur kedudukan Penasihat Hukum dalam pengajuan upaya hukum baik upaya hukum biasa maupun luar biasa.

C. Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Salah satu bagian yang terpenting dalam menemukan keadilan, kepastian hukum dan manfaat bagi para pihak dari putusan hakim adalah pertimbangan hakim itu sendiri. Dengan demikian maka pertimbangan hakim harus dilihat dengan baik, cermat dan teliti. Jika pertimbangan hakim tidak baik, cermat dan teliti, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.²⁰

Selain itu, pembuktian juga merupakan perangkat yang dibutuhkan Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga, di mana hasil dari pembuktian itu akan dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan suatu perkara. Pembuktian merupakan tahapan yang sangat penting dalam pemeriksaan di persidangan. Dari suatu pembuktian diperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar adanya terjadi. Hal ini berguna bagi hakim untuk memutuskan putusan dengan adil dan benar. Hakim tidak boleh memutuskan suatu perkara sebelum memastikan suatu kejadian atau peristiwa atau fakta memang dapat dibuktikan kebenarannya. Jika terbukti kejadian/peristiwa/fakta tersebut maka ada hubungan hukum antara para pihak.²¹

²⁰Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004. Hal.140

²¹*Ibid.*

Sementara itu, pada dasarnya pertimbangan hakim seyogianya harus memuat tentang hal – hal sebagai berikut:

- a. Pokok persoalan dan hal – hal yang diakui atau dalil – dalil yang tidak dapat disangkal.
- b. Analisis yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta atau hal – hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Bagian – bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan atau tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.²²

2. Dasar Pertimbangan Hakim

Hakim memutuskan suatu perkara didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang sinergis sehingga diperoleh hasil penelitian yang optimal dan balance antara teori dan praktek. Salah satu upaya hakim untuk mencapai kepastian hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas

²² *Ibid.*

dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.²³ Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.²⁴

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena

²³ *Ibid.* hal. 142

²⁴ Andi Hamzah, KUHP dan KUHP, Jakarta, Rineka Cipta, 1996. Hal.94

dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. lebih tepatnya perumusan UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.²⁵

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 35 Tahun 1999 jo. UU No. 48 Tahun 2009 yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Dalam menemukan putusan seorang hakim diperbolehkan untuk mencari pada yurisprudensi dan doktri berupa pendapat para pakar hukum terkenal. Pada Pasal 28 ayat (1) UU No. 40 tahun 2009 diatur bahwa hakim dalam memberikan putusan tidak semata – mata

²⁵ *Ibid.* Hal. 95

berdasarkan pada nilai – nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.